

**KONVERSI AKAD PADA KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI
KOPERASI SYARIAH DI KOTA PADANG PANJANG**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AYU FITRI NINGSIH, S.H.
22203012046**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika dalam ekonomi syariah, khususnya mengenai transformasi sistem simpanan dan pembiayaan yang terjadi pada koperasi yang konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang. Tiga koperasi yang terlibat dalam proses konversi ini adalah di Koperasi Konsumen Syariah Pegawai RI Serambi Mekah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sedar Sejahtera Mandiri, serta Koperasi Konsumen Syariah SMKN 2. Proses konversi menghadapi tantangan utama berupa penghindaran transaksi berbasis bunga sebagai lembaga syariah dan pemenuhan komitmen pelunasan yang disepakati saat konvensional. Berbagai model konversi yang diterapkan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat perbedaan mendasar antara transaksi syariah dan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan konversi akad pembiayaan dan simpanan pada ketiga koperasi tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fikih muamalat secara umum dan Fatwa DSN-MUI secara khusus.

Untuk mengkaji permasalahan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Aspek empiris terkait pelaksanaan konversi akad menjadi objek utama penelitian, sedangkan analisis normatif mengacu pada perspektif fikih muamalat dan Fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terencana-tidak terstruktur dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang telah berhasil dalam aspek status hukum. Namun, secara operasional konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Koperasi Konsumen Syariah Pegawai RI Serambi Mekah, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, serta Koperasi Konsumen Syariah SMKN 2 masih belum sesuai dengan ketentuan fikih muamalat dan regulasi syariah yang berlaku. Ketidaksesuaian terlihat pada model konversi pinjaman yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Pegawai RI Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri melalui pembaruan akad dengan penambahan pembiayaan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, SEBI, dan Standar Syariah AAOIFI 6. Terkait konversi simpanan, praktik simpanan deposito di Koperasi Konsumen Syariah Pegawai RI Serambi Mekah tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalat dan Fatwa DSN-MUI serta menyerupai praktik riba yang dilarang dalam syariah. Ketidaksesuaian lainnya juga ditemukan pada simpanan bagi hasil yang tidak memenuhi ketentuan fikih muamalat terkait sumber dana simpanan. Sebaliknya, Koperasi Konsumen Syariah SMKN 2 berhasil melakukan konversi sesuai dengan ketentuan fikih muamalat, Standar Syariah AAOIFI 6, dan Fatwa DSN-MUI. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada koperasi lainnya merupakan bagian dari proses transisi dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah, bukan kegagalan dalam implementasi program konversi.

Kata Kunci: Konversi, Akad, Koperasi

ABSTRACT

This study examines the issues within Islamic economics, particularly regarding the transformation of the savings and financing systems in cooperatives that have converted from conventional to Islamic cooperatives in Padang Panjang City. The three cooperatives involved in this conversion process are the Pegawai RI Serambi Mekah Islamic Consumers' Cooperative, the Sedar Sejahtera Mandiri Islamic Savings and Financing Cooperative (KSPPS), and and State Vocational High School 2 Islamic Consumers' Cooperative. The conversion process faces key challenges, such as avoiding interest-based transactions in line with Islamic principles and fulfilling repayment commitments made under the conventional system. The various conversion models implemented raise questions about their alignment with Islamic principles, given the fundamental differences between Islamic and conventional transactions. This study aims to explain the implementation of financing and savings contract conversions in these three cooperatives and analyze their compliance with Islamic principles as outlined in fiqh muamalat in general and the Fatwa of DSN-MUI in particular.

To examine this issue, the research uses a field research approach with a normative-empirical perspective. The empirical aspect, which relates to the implementation of contract conversion, is the main focus of the study, while the normative analysis refers to the perspective of fiqh muamalat and the Fatwa of DSN-MUI. Data collection was carried out through semi-structured interviews and documentation. The data were analyzed qualitatively and descriptively to address the research questions.

The research findings indicate that the conversion of conventional cooperatives to Islamic cooperatives in Padang Panjang City has been successful in terms of legal status. However, operationally, the conversion of contracts from conventional cooperatives to Islamic cooperatives at the Pegawai RI Serambi Mekah Islamic Consumers' Cooperative, the KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, and the SMKN 2 Islamic Consumers' Cooperative has not fully aligned with the principles of fiqh muamalat and applicable Islamic regulations. Non-compliance is evident in the loan conversion model implemented by the Pegawai RI Serambi Mekah Islamic Consumers' Cooperative and the KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, which involved contract renewals and the addition of financing that do not comply with the Fatwa of DSN-MUI, SEBI, and AAOIFI Shariah Standards 6. Regarding deposit conversion, the practice of deposit savings at the Pegawai RI Serambi Mekah Islamic Consumers' Cooperative is inconsistent with the provisions of fiqh muamalat and the Fatwa of DSN-MUI, and resembles riba practices, which are prohibited under Shariah. Other non-compliance issues were also found in profit-sharing deposits, which do not meet the fiqh muamalat requirements regarding the source of deposit funds. In contrast, the SMKN 2 Islamic Consumers' Cooperative successfully carried out the conversion in accordance with fiqh muamalat principles, AAOIFI Shariah Standard 6, and the Fatwa of DSN-MUI. The non-compliance found in the other cooperatives reflects part of the transition process from conventional cooperatives to Islamic cooperatives, rather than a failure in the implementation of the conversion program.

Keywords: Conversion, Akad, Cooperative



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ayu Fitri Ningsih, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ayu Fitri Ningsih, S.H.
NIM : 22203012046
Judul : Analisis Konversi Akad pada Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2024 M

15 Jumadilawal 1446 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1340/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONVERSI AKAD PADA KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KOTA PADANG PANJANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU FITRI NINGSIH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012046
Telah diujikan pada : Senin, 09 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 676378b148498



Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6761e5be503f4



Penguji III
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 675d23414e344



Yogyakarta, 09 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6763e6711b0f1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Fitri Ningsih, S.H.

NIM : 22203012046

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2024 M

15 Jumadilawal 1446 H

Penulis,



Ayu Fitri Ningsih, S.H.

NIM. 22203012046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Mungkin bukan sekarang, tapi percayalah,
nanti di masa yang akan datang kamu akan menikmati doa
yang selama ini kamu ulang-ulang”.
(Al-Habib Umar bin Hafidz)

One day you will smile and say, “Ya Allah, this is more than what I prayed for,
Alhamdulillah”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Dengan cinta, kasih sayang, serta kekuatan yang tiada henti diberikan oleh-Nya, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, tesis ini kupersembahkan untuk:

*Papa Mardius dan Mama Syafni tercinta,
Terima kasih atas doa yang tiada putus, dukungan, kasih sayang, bimbingan, pengorbanan, dan perjuangan yang tak ternilai untukku.
Alhamdulillah, berkat rida Papa dan Mama, aku bisa menyelesaikan tesis ini meski harus melangkah ratusan kilometer jauhnya dari kalian.*

*Kakakku tercinta, Yogi Syafri Yusra, S.E.,
Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah engkau berikan selama perjalanan akademisku. Motivasi yang selalu engkau sampaikan menjadi penyemangat luar biasa hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan tesis ini.
Adik-adikku tercinta, Nadia Amalia Putri, Gifan Ramadhan, dan M. Alfathul Izza, serta keponakanku tersayang Nazifa Sakila Wafa,
Terima kasih atas cinta, dukungan, dan keceriaan yang kalian hadirkan setiap kali aku pulang ke rumah. Kehangatan dan kebahagiaan yang kalian berikan selalu menjadi kekuatan tersendiri bagiku untuk melangkah lebih jauh dan menyelesaikan tesis ini dengan penuh semangat.*

*Kakek Syafruddin dan Nenek Tina tercinta,
Terima kasih atas doa yang tulus dan perhatian yang tiada henti selama aku berada di perantauan selama menempuh pendidikan ini.*

Semoga semua doa, dukungan, dan cinta yang telah diberikan menjadi ladang pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ža' | Ž | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'Illah</i> |

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | fathah | Ditulis | A |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | Ditulis | I |
| 3. | -----ُ----- | ḍammah | Ditulis | U |

V. Vokal panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | Ditulis Ditulis | Ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنثَى | Ditulis Ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي | Ditulis Ditulis | Ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis Ditulis | Ū <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis Ditulis | Ai Gairihim |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | Au Qaul |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Ẓawī al-Furūd</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah rabbi 'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, berupa ilmu, kesehatan, dan petunjuk-Nya sehingga tesis yang berjudul “Konversi Akad pada Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.

4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan segala kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh dengan keikhlasan telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini hingga penyelesaian ini.
6. Segenap Civitas Akademika dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu mempermudah berbagai urusan administratif terkait perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Mardius dan Ibu Syafni, yang selalu mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, serta senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan, baik secara moral maupun materi. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kakak penulis Yogi Syafri Yusra, S.E., yang terus memberikan arahan dan motivasi, serta kepada adik-adik penulis, Nadia, Gifan, dan Alfath, yang selalu menyemangati dan mendukung tanpa henti selama proses pendidikan ini.
10. Sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan selama menempuh studi di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas motivasi, semangat, dukungan, dan

kebersamaan yang begitu berharga dan tak terlupakan sepanjang perjalanan akademik ini.

11. Kepada Maulida Desi selaku pengurus Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, Yesi Novita selaku pengurus Komensah SMKN 2, Dt. Panjang dan Hayatul Masna selaku pengurus KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri di Kota Padang Panjang. Terima kasih atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di koperasi tersebut, serta atas bantuan dan dukungan yang telah memudahkan penulis dalam memperoleh data penelitian hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Demikian ucapan hormat saya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan penulisan ini di masa mendatang. Harapan terbesar penulis adalah semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 17 November 2024 M

15 Jumadilawal 1446 H

Penulis,



Ayu Fitri Ningsih, S.H.

NIM. 22203012046

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II KONSEP UMUM KONVERSI KOPERASI SYARIAH | 24 |
| A. Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah..... | 24 |
| 1. Pengertian Konversi | 24 |
| 2. Dasar Hukum Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah..... | 25 |
| 3. Mekanisme Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah..... | 27 |
| B. Konsep Akad Dalam Fikih Muamalat | 29 |
| 1. Pengertian Akad | 29 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad..... | 30 |
| 3. Asas-Asas Akad..... | 35 |
| C. Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah..... | 36 |
| 1. Pengertian Koperasi Syariah | 36 |

| | |
|---|------------|
| 2. Dasar Hukum Koperasi Syariah..... | 39 |
| 3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah | 41 |
| 4. Produk dan Jasa Koperasi Syariah | 43 |
| D. Hiwalah (Pengalihan Utang) | 49 |
| | |
| BAB III KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KOTA PADANG PANJANG..... | 53 |
| A. Gambaran Umum Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, dan Komensah SMKN 2 di Kota Padang Panjang | 53 |
| 1. Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Republik Indonesia Serambi Mekah..... | 53 |
| 2. Koperasi Konsumen Syariah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2..... | 54 |
| 3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sedar Sejahtera Mandiri | 55 |
| B. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang | 56 |
| C. Faktor Pendorong Konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang | 59 |
| D. Simpanan dan Pinjaman Sebelum Konversi | 60 |
| E. Simpanan dan Pembiayaan Pasca Konversi..... | 65 |
| F. Pelaksanaan Konversi Akad pada Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, Komensah SMKN 2, dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri Kota Padang Panjang | 70 |
| | |
| BAB IV ANALISIS KONVERSI AKAD PADA KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KOTA PADANG PANJANG | 78 |
| A. Analisis Pelaksanaan Konversi Akad Pada Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Menurut Fikih Muamalat | 78 |
| 1. Konversi Pinjaman Menjadi Pembiayaan | 78 |
| 2. Konversi Simpanan Anggota..... | 98 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 135 |
| A. Kesimpulan | 135 |
| B. Saran..... | 143 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 145 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.1 Perbedaan analisis konversi pinjaman antara koperasi | 136 |
| Tabel 5.2 Perbedaan analisis konversi simpanan antara koperasi..... | 138 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mencanangkan visi strategis untuk menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, yang dituangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019-2024. Visi ini mencerminkan aspirasi untuk membangun negara yang mandiri, makmur, dan madani. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan empat target utama yaitu meningkatkan skala usaha di bidang ekonomi dan keuangan syariah, meningkatkan peringkat pada *Global Islamic Economy Index*, memperkuat kemandirian ekonomi, serta meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbagai strategi dirancang guna mencapai target tersebut, salah satunya melalui penguatan sektor keuangan syariah.¹

Sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mendukung stabilitas ekonomi serta keuangan secara lebih optimal.² Keunggulan keuangan syariah terletak pada landasan operasionalnya yang mengedepankan nilai-nilai Islam, dengan menjauhkan diri dari praktik pembungaan uang (*riba*), aktivitas spekulatif (*maysir*), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*garar*). Penerapan nilai-

¹ Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (Indonesia, 2018), https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf, akses 19 Maret 2024.

² *Ibid.*

nilai ini telah mendorong perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan seperti koperasi syariah.

Koperasi syariah adalah organisasi swadaya masyarakat yang berperan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Institusi ini berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³ Secara legal formal, bentuk badan usaha koperasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁴ Undang-Undang ini kemudian diperbarui melalui Pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tetap berlaku hingga ada undang-undang baru yang dibentuk.⁵

Geliat pertumbuhan koperasi berbasis syariah semakin menguat di seluruh penjuru Indonesia. Indikasi ini terlihat dari dua aspek perkembangan yaitu meningkatnya jumlah pendirian koperasi syariah baru, serta maraknya proses konversi dari model koperasi konvensional menuju sistem berbasis syariah. Berdasarkan data yang tersedia di laman web Kementerian Koperasi dan UKM hingga 10 Desember 2024, tercatat sebanyak 4.836 unit koperasi syariah di

³ Devid Frastiawan Amir Sup, *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial*, cet. ke-1. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022), hlm. 221.

⁴ Nanang Sobarna, "Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah," *E-Coops-Day Jurnal Ilmiah Abdimas*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 292.

⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial*, hlm. 221.

Indonesia.⁶ Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, mengingat prospek perkembangan koperasi syariah yang cukup menjanjikan di masa depan.

Perkembangan koperasi syariah mendapat dukungan kuat dari pemerintah melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dengan adanya dukungan tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki kesempatan besar untuk menjadi tonggak sokoguru perekonomian nasional serta berperan penting dalam mengurangi kemiskinan terutama di wilayah pedesaan.⁷ Komitmen politik untuk menjadikan koperasi syariah sebagai badan usaha formal yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah telah diwujudkan secara nyata oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 516-451-2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah di wilayah tersebut.

Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dengan salah satu programnya adalah pengembangan koperasi syariah. Sebagai langkah konkret, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang secara khusus mencantumkan program untuk mengonversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

⁶ “Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia,” <https://nik.depkop.go.id/>, akses tanggal 10 Desember 2024.

⁷ Yunimar dkk., “Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 16–17.

Dukungan terhadap konversi diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah. Pasal 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan koperasi syariah adalah untuk mempercepat pelaksanaan koperasi syariah sesuai aturan yang berlaku sebagai bagian dari upaya mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.⁸

Penerapan kebijakan konversi di Kota Padang Panjang telah membuahkan hasil dengan beralihnya beberapa koperasi ke sistem syariah, seperti Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Republik Indonesia Serambi Mekah, Koperasi Konsumen Syariah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Sedar Sejahtera Mandiri.

Perubahan yang terjadi akibat konversi sangat terlihat pada sistem pinjaman yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional, kini beralih ke pembiayaan dengan akad-akad syariah. Setiap koperasi mengadaptasi pendekatan berbeda dalam pelaksanaan akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan koperasi. Misalnya, Komensah Pegawai RI Serambi Mekah memilih untuk mengimplementasikan akad murabahah *bil wakālah* dan ijarah, Komensah SMKN 2 menerapkan akad *qard*, dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri menggunakan akad murabahah. Selain pembiayaan, perubahan ini juga mempengaruhi sistem simpanan anggota, sebagaimana terlihat pada Komensah Pegawai RI Serambi Mekah yang menambah produk simpanan berupa simpanan wajib pembiayaan dan simpanan bagi hasil.

⁸ Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah, Pasal 2.

Proses konversi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam menyesuaikan sistem yang ada dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tantangan tersebut muncul dari upaya menyeimbangkan dua kepentingan yang tampak bertentangan, yaitu di satu sisi sebagai lembaga yang beroperasi sesuai syariah, koperasi tidak diperkenankan untuk terlibat dalam transaksi berbasis bunga. Di sisi lain, koperasi juga terikat dengan perjanjian pelunasan awal yang telah disepakati saat konvensional, di mana koperasi tidak dapat memaksa anggota melunasi pinjaman sebelum batas waktu yang ditetapkan.⁹

Menanggapi tantangan ini, berbagai koperasi di Kota Padang Panjang telah mengembangkan beragam pendekatan konversi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anggota dan kebijakan internal masing-masing koperasi. Sebagai contoh, Komensah Pegawai RI Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri telah mengimplementasikan model pembaruan akad yang disertai dengan tambahan pembiayaan baru. Sementara itu, Komensah SMKN 2 memilih model yang berbeda dengan menerapkan sistem pemutihan utang sebagai solusi dalam konversinya.

Model konversi yang diterapkan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelaraskan operasional koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Akan tetapi, dengan keberagaman pendekatan yang diambil menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana masing-masing model konversi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menjadi semakin penting mengingat

⁹ Ahmad Al-Harbi, "The Effect of Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks: Evidence From GCC Countries," *International Journal of Islamic Business*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 8.

transaksi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan transaksi konvensional. Konversi dari sistem konvensional ke syariah harus memenuhi persyaratan mendasar yang ditetapkan dalam fikih muamalat, termasuk rukun dan syarat sahnya akad.¹⁰ Selain itu, kesesuaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi standar penting dalam menilai keabsahan konversi tersebut.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penyusun ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional yang beralih menjadi koperasi syariah pada tiga koperasi di Kota Padang Panjang, yaitu Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, dan Komensah SMKN 2. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis konversi, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalat secara umum dan Fatwa DSN-MUI secara khusus untuk memastikan pelaksanaan yang dilakukan koperasi telah memenuhi ketentuan syariah secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang?

¹⁰ Yeni Idayana Attoyibah, "Juridical Analysis of Financing Contracts Post Conversion of Bank NTB Into Bank NTB Shariah," *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 26.

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terkait pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang menurut fikih muamalat.

Adapun kegunaan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pemahaman konversi akad yang dapat diterapkan oleh koperasi yang melakukan konversi ke syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi koperasi yang akan melakukan konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah agar sesuai dengan ketentuan fikih muamalat secara umum dan Fatwa DSN-MUI secara khusus.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan studi-studi sebelumnya. Hal ini memungkinkan penulis untuk memposisikan penelitiannya sehingga terhindar dari kesamaan penelitian

sebelumnya. Penelitian mengenai konversi koperasi syariah sudah banyak dilakukan, namun belum terdapat penelitian yang khusus membahas mengenai konversi akad menurut fikih muamalat.

Penelitian yang membahas konversi di koperasi syariah dilakukan oleh Sari Anggraeni¹¹, Yunimar dkk¹², Mukhamad Yasid dan Sugiyarti Fatma Laela¹³, dan Fikran Hadi Azryan dkk.¹⁴ Peneliti ini menyimpulkan bahwa mekanisme transformasi koperasi simpan pinjam menjadi KSPPS dimulai dari rapat persetujuan anggota, persiapan transformasi, perubahan anggaran dasar, transisi kegiatan usaha, pengesahan anggaran dasar, hingga pengajuan izin usaha. Keberhasilan konversi dipengaruhi oleh kesadaran sumber daya manusia dalam beralih ke sistem baru, meningkatnya minat anggota dalam investasi modal, peningkatan penghasilan anggota, serta pembiayaan yang memberikan keuntungan bagi anggota.

Kedua, penelitian terkait konversi akad yang dilakukan oleh Aramida¹⁵, Evi Vania Zuraida¹⁶, menyimpulkan bahwa konversi akad dapat dilakukan sebagai salah satu cara atau solusi penanganan pembiayaan bermasalah. Prosesnya

¹¹ Sari Anggraeni, "Transformasi Koperasi Konvensional menjadi Tabungan Syariah dan Koperasi Pembiayaan (KSPPS): Studi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Banjarsari-Ciamis," *Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (2022).

¹² Yunimar dkk., "Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah".

¹³ Mukhamad Yasid dan Sugiyarti Fatma Laela, "The Success Factors of Conversion Process Using ADKAR Model: a Case Study of Islamic Savings Loan and Financing Cooperative," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 18:1 (2022).

¹⁴ Fikran Hadi Azryan dkk., "Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2:2 (2023).

¹⁵ Aramida, "Konversi Akad Pembiayaan (Studi Kasus Pada BSI Ex KCP Aceh Tengah)," *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

¹⁶ Evi Vania Zuraida, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Era Pandemi Covid-19," *Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2023.

melibatkan pengajuan relaksasi melalui penjualan aset milik nasabah dan mengonversikan akad menjadi musyarakah. Konversi juga dilakukan terhadap penyesuaian pada akad-akad syariah. Adapun penyesuaian model konversi akad pembiayaan di BSI Ex Mandiri KCP Aceh Tengah mencakup beberapa hal, yaitu: (1) akad wadiah tidak adanya pemisahan sumber uang halal dan haram; (2) mudarabah adanya penetapan bunga tergantung pada SBI; (3) murabahah setelah dikonversi masih mengikuti jumlah nominal konvensional; (4) *qard* dan wadiah masih terdapat adanya biaya yang timbul dari transaksi.

Ketiga, penelitian yang secara khusus membahas tentang konversi perjanjian kredit menjadi akad pembiayaan dilakukan oleh Muhammad Dustur dkk. Hasil penelitian adalah konversi yang dilakukan BRI Syariah Aceh melalui pengalihan pinjaman kredit nasabah dari perbankan konvensional kepada perbankan syariah melalui sistem subrogasi, sehingga hal ini bertentangan dengan konsep peralihan kredit dari Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang.¹⁷ Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Khalid, menyimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah melakukan konversi terhadap rekening nasabah dari kredit atau pinjaman investasi berbasis bunga ke pembiayaan syariah berbasis jual beli menggunakan akad murabahah. Dasar hukum yang digunakan dalam konversi ini adalah Fatwa DSN-MUI terkait Pengalihan Utang.¹⁸

¹⁷ Muhammad Dustur dkk., "Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad pada Perbankan Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2022).

¹⁸ Lukman Hakim dkk., "Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5:5 (2023).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Idayana Attoyibah dkk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konversi Bank NTB Syariah berdampak pada perjanjian kredit sindikasi yang disepakati pada tahun 2014. Bank NTB Syariah melaksanakan proses take over ke bank lain, di mana perjanjian antara bank syariah dan nasabah dituangkan dalam akad baku. Proses pengalihan kredit ini memenuhi persyaratan subrogasi.¹⁹

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, karena sama-sama membahas mengenai konversi di koperasi syariah. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian ini, antara lain: *pertama*, objek penelitian tidak hanya terbatas pada satu koperasi, tetapi mencakup 3 (tiga) koperasi yang telah mengajukan konversi menjadi koperasi syariah. *Kedua*, lokasi penelitian berada di Kota Padang Panjang. *Ketiga*, penelitian ini menitikberatkan tidak hanya pada pengalihan pinjaman konvensional menjadi pembiayaan syariah, namun juga terkait simpanan anggota dengan ditinjau dari ketentuan fikih muamalat dan Fatwa DSN-MUI.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini membutuhkan kerangka teori yang jelas dan sistematis untuk mendukung analisis yang dilakukan. Berikut adalah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

¹⁹ Attoyibah, “Juridical Analysis of Financing Contracts Post Conversion of Bank NTB Into Bank NTB Syariah”.

1. Konversi

Konversi berasal dari bahasa Inggris “*conversion*” yang dalam bahasa Arab memiliki padanan kata “*taḥawwul*” (تحوّل) atau “*inqilāb*” (انقلاب). Kata *taḥawwul* berasal dari kata *taḥawwala-yataḥawwalu* (يتحوّل – تحوّل) yang berarti berpindah dari suatu posisi ke posisi lain atau kondisi ke kondisi lainnya, atau; berpaling dari sesuatu menuju sesuatu lainnya.²⁰

Konversi secara teknis merujuk pada proses transformasi atau perubahan besar dan mendasar dari lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah, dengan menghindari transaksi haram dan beralih ke metode yang dianjurkan yaitu bebas riba.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, konversi yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada proses perubahan kegiatan usaha koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dengan menerapkan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan konversi lembaga keuangan konvensional ke syariah diatur dalam Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) *Shari’ah Standards 6* tentang *Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank*. Di Indonesia, regulasi terkait konversi lembaga keuangan syariah telah berkembang, dimulai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yang kemudian dilengkapi OJK melalui Peraturan No. 64/POJK/03/2016. Untuk koperasi syariah,

²⁰ Ahmad Faisal dkk., “Konversi Akad dan Penerapannya dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Legal,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5:4 (2022), hlm. 1582.

²¹ Rasheed Ahmad Faizy dan Lutfullah, “Conversion of Conventional Banks into Islamic: State Bank of Pakistan (SBP) Rules and AAOIFI Shari’ah Standards: a Critical Legal Analysis from the Perspective of Islamic Commercial Law,” *Al-Qalam*, Vol. 28:2 (2023), hlm. 70.

sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Koperasi No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017, namun peraturan tersebut telah dicabut. Hingga kini, belum ada regulasi khusus dan menyeluruh terkait konversi koperasi konvensional ke syariah, namun regulasi yang ada masih dapat dijadikan acuan dalam proses konversi tersebut.

2. Akad

Akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab “عقد” berarti ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, dan jaminan.²² Secara terminologi, akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan syarat dan menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak.²³ Berdasarkan definisi tersebut, konversi akad disimpulkan sebagai perubahan utang atau pinjaman yang sebelumnya menggunakan prinsip konvensional menjadi akad-akad yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Menurut hukum Islam, terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat akad. Para ahli hukum Islam kontemporer mengidentifikasi 4 (empat) rukun yang membentuk akad, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-‘aqīdān*), pernyataan kehendak para pihak (*ṣīgat al-‘aqd*), objek akad (*maḥal al-‘aqd*), dan tujuan akad (*mauḍū’ al-‘aqd*).²⁴

²² Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhenda, “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4:12 (2019), hlm. 138.

²³ Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 31.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95-96.

Berbagai unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing memerlukan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Syarat-syarat akad terdiri dari:

- a. Syarat terbentuknya akad (*al-syurūṭ al-in‘iqād*). Syarat ini berkaitan dengan rukun-rukun akad, meliputi: (1) pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), disyaratkan tamyiz dan berbilang; (2) *ṣigat al-‘aqd* (pernyataan kehendak), disyaratkan kesesuaian antara ijab dan kabul serta dilakukan dalam satu majelis akad; (3) objek akad yang harus dapat diserahkan, jelas, dan bernilai untuk ditransaksikan (dimiliki dan memiliki nilai); (4) tujuan akad yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat.²⁵
- b. Syarat keabsahan akad (*al-Syurūṭ al-ṣiḥḥah*). Syarat ini ditetapkan syariat agar menimbulkan akibat hukum dari suatu akad. Tanpa syarat ini, akad akan dianggap fasid dan cacat meskipun telah dilakukan. Sebagai contoh, dalam akad jual beli mazhab Ḥanāfiyyah menetapkan bahwa akad harus bebas dari enam cacat, yaitu *jahālah* (ketidakjelasan), *ikrāh* (paksaan), *tauqīt* (pembatasan waktu), garar (tipuan/ketidapastian), *ḍarar*, dan syarat yang fasid.²⁶
- c. Syarat berlakunya akibat hukum (*al-Syurūṭ an-Nāfādh*) merupakan ketentuan yang diperlukan agar akad dapat dilaksanakan akibat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh 4*, cet. ke-1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 536.

hukumnya, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan tindakan hukum yang dilakukan.²⁷

- d. Syarat mengikatnya akad (*syarṭ al-luzūm*) ‘menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap akad bersifat mengikat (*luzūm*). Untuk mengikatnya suatu akad, harus dipastikan tidak ada kesempatan bagi salah satu pihak untuk membatalkan akad dengan menggunakan hak *khiyār*.²⁸

3. Hiwalah (Pengalihan Utang)

Pengalihan utang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hiwalah. Pengalihan utang merupakan proses memindahkan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Regulasi mengenai mekanisme ini telah diatur secara komprehensif melalui ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yang menawarkan empat alternatif pengalihan utang.

Pertama, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan pinjaman *qard* kepada nasabah untuk melunasi utangnya. Dengan pelunasan ini, nasabah menjadi pemilik penuh atas aset terkait. Selanjutnya, nasabah menjual aset kepada LKS untuk melunasi pinjaman *qard*. Setelah kepemilikan berpindah ke LKS, aset tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan akad murabahah yang dibayar secara angsuran.

Kedua, LKS membeli sebagian aset nasabah atas persetujuan lembaga keuangan konvensional (LKK), sehingga terjadi kepemilikan bersama (*syirkah al-*

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 102.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 152.

milk) antara LKS dan nasabah. Nilai bagian aset yang dibeli LKS senilai dengan sisa utang nasabah di LKS dan aset tersebut kemudian dijual kembali kepada nasabah melalui akad murabahah yang pembayarannya dicicil.

Ketiga menggunakan akad ijarah antara nasabah dan LKS untuk menguasai kepemilikan penuh atas aset. Jika diperlukan, lembaga dapat memberikan bantuan pinjaman menggunakan akad *al-Qard*. Penting dicatat bahwa akad ijarah tidak boleh disyaratkan dengan pinjaman dan besar imbalan jasa ijarah tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan.

Alternatif terakhir adalah LKS memberikan pinjaman *qard* agar nasabah dapat melunasi utangnya dan menjadi pemilik aset sepenuhnya. Nasabah kemudian menjual aset kepada LKS untuk melunasi pinjaman dan setelah menjadi milik LKS, aset disewakan kembali kepada nasabah melalui akad ijarah *al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Setiap alternatif ini merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan meliputi ketentuan tentang *qard*, murabahah, dan ijarah sesuai prinsip syariah.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian prosedur atau metode sistematis yang diterapkan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan ilmiah.³⁰ Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan penerapan metode penelitian tertentu guna menganalisis permasalahan yang dibahas, yaitu:

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

³⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 36.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung di lokasi untuk menggali fenomena tertentu secara mendalam. Fokus penelitian dilakukan pada tiga koperasi di Kota Padang Panjang, yang dipilih berdasarkan kriteria khusus guna memastikan kesesuaian dan representasi dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan koperasi meliputi beberapa aspek.

Pertama, koperasi yang dipilih adalah yang telah menyelesaikan proses konversi ke syariah. Berdasarkan data rekapitulasi koperasi tahun 2024, tercatat 34 koperasi melakukan konversi, namun hanya 19 koperasi yang telah menyelesaikan sepenuhnya.³¹ Kedua, faktor pendorong konversi menjadi pertimbangan utama. Dari 19 koperasi yang telah menyelesaikan konversi, sebanyak 15 koperasi diketahui mengikuti program pemerintah yang bertujuan mendukung perpindahan ke sistem syariah.

Ketiga, kriteria ditentukan berdasarkan jenis akad yang diterapkan oleh koperasi. Mayoritas koperasi di Kota Padang Panjang terdiri atas koperasi pegawai dan koperasi sekolah, sementara hanya terdapat dua koperasi masyarakat. Namun, kedua koperasi masyarakat tersebut tidak memenuhi kriteria pertama dan kedua, sehingga penelitian difokuskan pada koperasi pegawai. Umumnya, koperasi pegawai memiliki kebutuhan anggota yang seragam, sehingga akad yang digunakan cenderung homogen, seperti murabahah, *qard*, mudarabah, dan ijarah.

³¹ Dokumen Rekapitulasi Koperasi yang Melakukan Konversi dari Konvensional Ke Syariah Triwulan II Tahun 2024.

Oleh karena itu, dipilih tiga koperasi yang masing-masing mewakili penerapan jenis akad tersebut.

Terakhir, faktor aksesibilitas. Sebagian besar koperasi yang memenuhi kriteria merupakan koperasi pegawai atau sekolah yang bersifat lebih tertutup dan memerlukan izin khusus untuk diakses. Selain itu, keterbatasan waktu, jarak, dan sumber daya penelitian menjadi kendala dalam menjangkau seluruh koperasi. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, terpilihlah tiga koperasi, yaitu Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, Komensah SMKN 2, dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri. Pemilihan ini dianggap relevan dan mampu merepresentasikan tujuan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap fakta secara komprehensif serta mengkaji secara sistematis objek penelitian berdasarkan data lapangan. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan konversi akad pembiayaan dan simpanan pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, Komensah SMKN 2, dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri di Kota Padang Panjang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris yang merupakan pendekatan yang memadukan aspek normatif dan empiris, di mana analisis teoretis diperkuat dengan pengumpulan data lapangan. Aspek empiris diperoleh melalui pengumpulan data tentang pelaksanaan konversi akad pembiayaan dan

simpanan di Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, Komensah SMKN 2, dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri di Kota Padang Panjang. Sementara itu, aspek normatif mengkaji keabsahan konversi tersebut menggunakan perspektif fikih muamalat secara umum dan Fatwa DSN-MUI secara khusus.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk referensi yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Selain itu, konversi tersebut juga didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut:
 - 1) Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Shari'ah Standards 6 Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank*.
 - 2) Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Shari'ah Standards 7 Hawalah*.
 - 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 4) Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
 - 5) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
 - 6) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 - 7) Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang.
 - 8) Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah.
 - 9) Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.
- b. Sumber data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum

primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut mencakup berbagai publikasi ilmiah seperti buku, tesis, artikel-artikel dalam jurnal penelitian, serta sumber pustaka lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara menjadi teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode wawancara terencana-tidak terstruktur, yang memungkinkan penyusunan panduan wawancara (*interview guide*) secara fleksibel. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan respon informan, sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan situasi wawancara.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih dibandingkan dengan *random sampling* atau *snowball sampling* karena lebih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dari pengurus koperasi yang memiliki pengetahuan spesifik terkait permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* juga memberikan fleksibilitas kepada penulis untuk memilih informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian, tanpa bergantung pada pemilihan acak atau rekomendasi dari informan lainnya.

Berdasarkan penerapan teknik *purposive sampling*, penelitian ini melibatkan tiga koperasi dengan total lima informan. Dari Koperasi Pegawai RI Serambi Mekah, penulis mewawancarai Maulida Desi selaku sekretaris yang dipilih karena pemahamannya yang komprehensif mengenai topik permasalahan yang diteliti. Untuk Komensah SMKN 2, Yesi Novita selaku ketua koperasi yang dipilih karena posisinya sebagai pengambil kebijakan utama dan mengetahui tentang konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah yang diteliti. Sementara itu, dari KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, penulis mewawancarai tiga pengurus dengan peran dan keahlian yang berbeda, yaitu Hayatul Masna selaku Ketua yang memahami praktik pelaksanaan produk dan layanan koperasi, Dt. Panjang selaku pengawas yang mengetahui aspek konversi koperasi, dan Jonfurman Firman selaku Bendahara yang memahami sistematisa keuangan koperasi. Pemilihan informan yang beragam ini memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam dari berbagai perspektif terkait fokus penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen non-publikasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari dokumen-dokumen koperasi yang bersifat internal, seperti surat keputusan pengesahan koperasi syariah dari Kementerian Hukum dan HAM dan dokumentasi dalam bentuk foto. Peneliti juga memanfaatkan dokumen dari sumber-sumber yang telah tersedia sebagai referensi

penelitian, diantaranya berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, sumber daring (website), dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Terknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan melibatkan beberapa tahapan analisis data yang telah terkumpul. Pada tahap awal, seluruh data yang berhasil dihimpun akan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan. Kemudian, data tersebut diuraikan secara terstruktur dan dikaji secara komprehensif untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Langkah akhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang konversi akad dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang, dengan berpedoman pada ketentuan fikih muamalat dan Fatwa DSN-MUI sebagai kerangka analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Sistematika pembahasan dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan utama, dan diakhiri dengan penutup. Berikut adalah rincian susunannya:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menguraikan penyajian hasil hingga kesimpulan.

Bab kedua menguraikan pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran dari sub-bab kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis

permasalahan dalam penelitian. Pembahasan ini mencakup berbagai aspek teoritis, termasuk teori konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, yang meliputi definisi, dasar hukum, serta mekanisme. Teori konsep akad dalam fikih muamalat meliputi pengertian, rukun, syarat dan asas-asas akad. Teori koperasi konvensional dan koperasi syariah meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, fungsi serta produk dan jasa. Selain itu, bab ini juga membahas konsep hiwalah (pengalihan utang) dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga menyajikan temuan dari penelitian yang dilakukan pada tiga koperasi yang ada di Kota Padang Panjang, yaitu Komensah Pegawai RI Serambi Mekah, Komensah SMKN 2, dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri. Dalam bab ini diuraikan beberapa aspek penting, meliputi: gambaran umum masing-masing koperasi, strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam proses konversi, serta faktor-faktor pendorong konversi. Selain itu, bab ini juga menguraikan pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana sebelum dan sesudah konversi dan proses pelaksanaan konversi akad pada ketiga koperasi tersebut. Bab ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Bab keempat adalah analisis mendalam tentang pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang berdasarkan perspektif fikih muamalat. Analisis ini terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu konversi pinjaman menjadi pembiayaan syariah dan konversi sistem simpanan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah dan saran menjadi usulan yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tiga koperasi yang telah melakukan konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang, mengimplementasikan model konversi yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada dua aspek yaitu: (1) konversi pinjaman. Dalam mengubah pinjaman yang sedang berjalan menjadi pembiayaan syariah, Komensah Pegawai RI Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri menerapkan model pembaruan akad dengan memberikan pinjaman tambahan bagi anggota yang ingin beralih ke pembiayaan syariah. Sementara itu, Komensah SMKN 2 menerapkan pendekatan pemutihan utang bagi seluruh pinjaman anggotanya; (2) konversi simpanan. Tidak ada perubahan signifikan dalam mekanisme simpanan dibandingkan dengan sistem konvensional sebelumnya. Komensah Pegawai RI Serambi Mekah masih mempertahankan jenis simpanan seperti simpanan pokok, wajib, kurban, hari raya, dan wajib pembiayaan, namun simpanan deposito dialihkan dari sistem bunga menjadi bagi hasil serta adanya tambahan simpanan bagi hasil sebesar 25% dari 1% margin keuntungan koperasi. Sementara itu, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri masih menerapkan mekanisme lama pada simpanan pokok dan wajib, namun terjadi penurunan persentase simpanan wajib usaha dari 5% menjadi 3% dari pembiayaan yang diajukan,

sedangkan Komensah SMKN 2 hanya melakukan perubahan pada nominal simpanan wajib dari Rp120.000 menjadi Rp150.000 tanpa mengubah mekanisme simpanan pokok dan wajib yang sudah ada sebelumnya.

2. Pelaksanaan konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang yang dilakukan pada tiga koperasi yaitu Komensah Pegawai Serambi Mekah, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, dan Komensah SMKN menunjukkan adanya perbedaan dalam kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan ketentuan fikih muamalat dan aturan syariah yang berlaku. Berikut adalah kesimpulan tersebut yang dibagi dalam dua aspek yaitu:

a. Konversi pinjaman

Tabel 5.1

Perbedaan analisis konversi pinjaman antara koperasi

| No | Koperasi | Pelaksanaan | Analisis |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1 | Komensah Pegawai Serambi Mekah | <p>a. Model konversi dilakukan dengan memperbarui akad dengan memberikan tambahan pembiayaan.</p> <p>b. Akad pembiayaan diterapkan dengan murabahah <i>bil wakālah</i> dan ijarah.</p> | <p>Praktik yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan fikih muamalat dan regulasi syariah yang berlaku yaitu:</p> <p>a. Pemberian dana talangan (<i>qard</i>) untuk melunasi pinjaman konvensional melebihi nilai pinjaman yang alihkan ke syariah, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad hiwalah dalam fikih muamalat, Standar Syariah 7, SEBI No. 10/14/DpBs dan Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Utang yang mengharuskan adanya kesetaraan nilai dalam</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | <p>pengalihan utang.</p> <p>b. Dalam konversi ke akad murabahah tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang yang jelas sebelum akad dilakukan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.</p> <p>c. Pelaksanaan akad murabahah <i>bil wakālah</i> dan ijarah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat objek akad.</p> <p>d. Penetapan biaya administrasi berdasarkan persentase nilai pinjaman yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan syariah.</p> |
| | <p>KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri</p> | <p>a. Model konversi dilakukan dengan memperbarui akad dengan memberikan tambahan pembiayaan.</p> <p>b. Akad pembiayaan diterapkan murabahah.</p> | <p>Tidak sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalat dan regulasi syariah yang berlaku yaitu:</p> <p>a. Pemberian dana talangan (<i>qard</i>) untuk melunasi pinjaman konvensional melebihi nilai pinjaman yang alihkan ke syariah, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad hiwalah dalam fikih muamalat, Standar Syariah 7, SEBI No. 10/14/DpBs dan Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Utang yang mengharuskan kesetaraan nilai dalam pengalihan utang.</p> <p>b. Dalam konversi ke akad murabahah tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang yang jelas sebelum akad tersebut dilakukan, yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI.</p> <p>c. Pelaksanaan akad murabahah</p> |

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| | | | dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat objek akad. |
| 2 | Komensah SMKN 2 | Model konversi dilakukan dengan cara pemutihan utang dengan hanya membayar sisa pokok pinjaman. | Telah berhasil melakukan konversi akad dengan mengimplementasikan akad <i>qard</i> sebagai alternatif pengganti pinjaman berbasis bunga konvensional yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalat dan Standar Syariah AAOIFI 6. |

b. Konversi simpanan

Tabel 5.2

Perbedaan analisis konversi simpanan antara koperasi

| No | Koperasi | Jenis simpanan | Analisis |
|----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | Komensah Pegawai Serambi Mekah, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, dan Komensah SMKN | Simpanan pokok dan simpanan wajib | Praktik ketiga koperasi sesuai dengan akad musyarakah dalam fikih muamalat dan Fatwa DSN-MUI. Simpanan ini berfungsi sebagai kontribusi modal anggota dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi dan hasil pengelolaan dana tersebut dibagikan melalui SHU sebagai bagian dari pembagian keuntungan. |
| 2 | Komensah Pegawai Serambi Mekah dan Komensah SMKN 2 | Simpanan sukarela | Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan akad wadiah <i>yad al-amānah</i> dalam fikih muamalat dan Fatwa DSN-MUI. Simpanan ini dapat ditarik kapan saja dan tidak mensyaratkan imbalan yang diberikan kepada penyimpan sesuai dengan prinsip syariah. |
| 3 | Komensah Pegawai | Simpanan hari raya dan kurban | Sesuai dengan akad <i>qard</i> dalam perspektif fikih muamalat dan |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | Serambi Mekah | | Fatwa DSN-MUI, karena pengembalian simpanan dilakukan sesuai nominal yang disetorkan tanpa tambahan apapun. |
| 4 | Komensah Pegawai Serambi Mekah | Simpanan deposito | Pembagian keuntungan yang diberikan kepada anggota (penyimpan) dihitung berdasarkan margin keuntungan tetap sebesar 1% dari jumlah dana yang disimpan sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Keuntungan yang diperoleh tidak <i>equivalent</i> karena tidak didasarkan pada hasil usaha yang nyata dari pengelolaan dana simpanan dan menyerupai praktik riba yang dilarang dalam syariah. |
| 5 | Komensah Pegawai Serambi Mekah | Simpanan wajib pembiayaan | Sesuai dengan akad musyarakah dalam fikih muamalat, di mana simpanan digunakan sebagai modal tambahan operasional koperasi dan pembagian keuntungan atas pengelolaan dana tersebut diberikan melalui SHU. |
| | KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri | Simpanan wajib usaha | |
| 6 | Komensah Pegawai Serambi Mekah | Simpanan bagi hasil anggota | Tidak sah menurut fikih muamalat, karena sumber dana simpanan berasal dari margin keuntungan akad pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. |

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, konversi akad pada koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang telah menunjukkan keberhasilan signifikan dari segi status hukum. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan koperasi syariah yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Keberhasilan ini tercermin dari total 43 koperasi yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang, dengan 30 koperasi telah beralih ke sistem syariah dan 19 di antaranya telah memperoleh status badan hukum syariah. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong konversi, khususnya melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah yang berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman operasional bagi koperasi syariah.

Meskipun secara status hukum konversi telah tercapai, penelitian menemukan bahwa aspek operasional koperasi masih menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan fikih muamalat dan regulasi syariah yang berlaku. Hal ini terlihat pada praktik pembiayaan dan simpanan di Komensah Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri. Ketidaksesuaian ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakinginan pengurus koperasi untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan proses adaptasi yang belum optimal.

Pertama, status badan hukum syariah yang relatif baru pada kedua koperasi ini menjadi salah satu faktor utama, di mana KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri baru memperoleh status badan hukum koperasi syariah pada 21 Maret 2024 dan Komensah Pegawai Serambi Mekah pada 28 Maret 2023. Kedua, pengurus koperasi masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami dan mengimplementasikan akad-akad syariah secara benar. Perubahan pola pikir dan

kebiasaan yang telah lama terbiasa dengan sistem konvensional juga menjadi tantangan, sehingga menimbulkan celah dalam penerapan prinsip syariah yang konsisten. Ketiga, belum adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional koperasi.

Adapun ketiga koperasi yang diteliti telah memiliki DPS bersertifikat, namun pada Komensah Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri DPS belum menjalankan perannya secara efektif. DPS di kedua koperasi tersebut hanya terdaftar namun belum terlibat aktif dalam pengawasan dan pembimbingan operasional koperasi. Hal ini berbeda dengan Komensah SMKN 2 yang berhasil melakukan konversi ke sistem syariah dengan baik. DPS di Komensah SMKN 2 aktif menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, tidak hanya dalam unit simpan pinjam tetapi juga dalam operasional usaha lainnya seperti warung serba ada. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif DPS serta diversifikasi kegiatan bisnis dapat menutup celah hukum dan memastikan kesesuaian operasional koperasi dengan prinsip syariah. Sementara itu, Komensah Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri masih terbatas pada aktivitas simpan pinjam tanpa adanya kegiatan bisnis tambahan, sehingga celah hukum dalam penerapan prinsip syariah masih terbuka, sehingga hal ini terkesan masih mengadaptasi ketentuan konvensional ke sistem syariah tanpa pengawasan DPS yang memadai.

Faktor kendala konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah menunjukkan bahwa proses ini merupakan transformasi yang kompleks dan bertahap. Meskipun kebijakan pemerintah menjadi salah satu pendorong utama,

namun keinginan koperasi operasi untuk beralih ke sistem syariah juga didorong oleh kesadaran dan keinginan untuk meninggalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri saat ini dalam proses transformasi dokumen dan prosedur menuju prinsip syariah meskipun masih menggunakan anggaran dasar konvensional, menunjukkan adanya upaya untuk menutup celah hukum yang ada.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang telah berhasil dari segi status hukum, namun masih terdapat celah hukum dalam aspek operasional yang perlu disempurnakan terutama terkait konversi akad pembiayaan dan simpanan anggota. Ketidaksesuaian operasional yang ditemukan merupakan bagian dari proses transisi yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian sistematis. Masa transisi ini diperlukan mengingat perubahan sistem dari konvensional ke syariah membutuhkan adaptasi yang menyeluruh, baik dari segi pemahaman prinsip syariah, pengelolaan produk dan layanan, hingga operasional koperasi secara keseluruhan.

Proses transisi ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan program konversi, melainkan sebagai langkah menuju penerapan penuh prinsip-prinsip syariah. Untuk mendukung keberhasilan konversi secara komprehensif, diperlukan penguatan pemahaman fikih muamalat bagi pengelola koperasi dan peningkatan peran DPS. Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 1 Tahun 2022 yang masih relatif baru juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan bimbingan teknis berkelanjutan agar konversi koperasi konvensional

menjadi koperasi syariah tidak hanya terjadi pada aspek formal, tetapi juga pada substansi operasionalnya yang sesuai tujuan syariah dalam bermuamalat.

Keberhasilan Komensah SMKN 2 dalam melakukan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dapat dijadikan contoh bagi koperasi lain dalam melakukan konversi yang tidak sekadar mengubah status hukum, tetapi juga mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam praktik operasionalnya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dapat dilakukan secara efektif dengan komitmen dan pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Saran yang dihadirkan peneliti atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi koperasi yang belum optimal dalam pelaksanaan konversi, khususnya Komensah Pegawai RI Serambi Mekah dan KSPPS Sedar Sejahtera Mandiri, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional koperasi. Pengurus koperasi juga perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang fikih muamalat dan regulasi syariah melalui pelatihan berkelanjutan. Penting juga bagi koperasi untuk melibatkan Dewan Pengawas Syariah secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait produk dan layanan, serta melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan harapan konversi koperasi syariah di Kota Padang Panjang dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan sistem koperasi yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Bagi pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan yang berfokus pada fase pasca-konversi. Meskipun pelatihan dan pendampingan selama proses konversi telah dilaksanakan, temuan penelitian menunjukkan perlunya perhatian lebih intensif pada operasional koperasi setelah konversi. Dinas perlu mengembangkan mekanisme monitoring berkala yang meliputi audit kepatuhan syariah, evaluasi implementasi akad, dan penilaian kesesuaian produk dengan prinsip fikih muamalat. Selain itu, Dinas juga perlu mengadakan forum evaluasi berkala yang melibatkan seluruh koperasi syariah untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mengatasi tantangan operasional koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Shari'ah Standards 6 Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank*, 2015.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Shari'ah Standards 7 Hawalah*, 2015.
- Alim Mumin, Muh, Dian Nur, Kurniadi Kurniadi, dan A, M, Atma, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship JMIE*, Vol.1:2, 2024.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Armansyah, *Hukum Perikatan Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh 4*, cet. ke-1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh 6*, cet. ke-1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baiq Hija Farida, "Qaidah Khusus dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pelita Nusa*, Vol. 1:1, 2021.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dustur, Muhammad, Syahrizal Abbas, dan Sri Walny Rahayu, "Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional menjadi Akad pada Perbankan Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022.
- Faisal, Ahmad, Trisiladi Supriyanto, dan Hari Susanto, "Konversi Akad dan Penerapannya dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Legal," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5:4, 2022.
- Faizy, Rasheed Ahmad, dan Lutfullah, "Conversion of Conventional Banks into Islamic: State Bank of Pakistan SBP Rules and AAOIFI Sharī'ah Standards: a Critical Legal Analysis from the Perspective of Islamic Commercial Law," *Al-Qalam*, Vol. 28:2, 2023.
- Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang.
- Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah.
- Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hariati, Sri, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9:1, 2024.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: CV, Amanah, 2019.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, Deffa Meiriyanti, Jaih Mubarak, dan Sofyan Al Hakim, "Implementasi Akad-Akad pada Koperasi Syariah," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:1, 2024.
- Lestari, Rizky, Iman Fadhilah, Akhmad Nurasikin, dan Tri Hdanayani, "Tinjauan Hukum Islam: Akad Mudarabah dalam Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22:2, 2024.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nofrianto, Dhiyaa Meuthia Faiqah Erba, Riski Eka Lestari, dan M, Raja Perkasa Alam Harahap, "Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah pada Perbankan Syariah," *Al-Mizan*, Vol. 18:1, 2022.
- Putri, Nurisma Aulia, dan A'razy Fahrullah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNP Mandiri Perdesaan Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol. 4:2, 2021.
- Putri, Raihan, "Relevansi Pelarangan Riba dalam Al-Qur'an terhadap Persoalan Kontemporer," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:1, 2023.
- Rachman, Abdul, Atiqi Chollisni, Muklis, Dewi Reni, dan Aisyah Defy R,

Simatupang Simatupang, “Dasar Hukum Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:1, 2022.

Suhandoyo, Sigit, Amir Hamzah, dan Mumtaz Alim Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Koperasi Syariah,” *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 2023.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sup, Devid Frastiawan Amir, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14:2, 2020.

Suwanta, Irvan Iswdani, dan Anjar Sulistyani, “Penerapan Jaminan Pinjaman Koperasi Berdasarkan Simpanan Anggota dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 1:3, 2023.

Witro, Doli, Mohamad Sar’an, dan Deden Effendi, “Qaidah Furu’ Fi Al-Riba dan Implementasinya,” *Iqtishaduna*, Vol. 12:1, 2021.

2. Ekonomi/Ekonomi Syariah

Aramida, “Konversi Akad Pembiayaan Studi Kasus pada BSI Ex KCP Aceh Tengah,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Akbar, Wahyu, dan Nuril Khasyi’in, “Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis,” *AT TASYRI: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah*, Vol.4:2, 2023.

Al-Harbi, Ahmad, “The Effect of Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks: Evidence From GCC Countries,” *International Journal of Islamic Business*, Vol. 5:1, 2020.

Al-Hasan, Fahadil Amin, “Investasi pada Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Perkoperasian Analisis Terhadap Pasal 93 Ayat 5 Dan Pasal 120 Ayat (1) Huruf j yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 8:1, 2020.

Anggraeni, Sari, “Transformasi Koperasi Konvensional Menjadi Tabungan Syariah dan Koperasi Pembiayaan KSPPS: Studi di KSPPS Tunas Artha Mdaniri Banjarsari-Ciamis,” *Ekonomi Syariah*, Vol, 2:1, 2022.

Anshori, Arif Rijal, “Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah Yang Relevan pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4:1, 2021

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.
- Apriana, Maya, dan Sahlan Hasbi, "Preferensi Koperasi dalam Melakukan Konversi menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus pada Koperasi di Wilayah Bogor Maya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1:2, 2020.
- Attoyibah, Yeni Idayana, "Juridical Analysis of Financing Contracts Post Conversion of Bank NTB Into Bank NTB Syariah," *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, Vol. 1:1, 2022.
- Azyryan, Fikran Hadi, Nuryanti, dan Ahmad Adri Riva'i, "Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2:2, 2023.
- Bakri, Mukhlis, dan Rima Rohmatul Farida, "Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah *Yad ḍamānah* pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka," *Al Mashalih Journal of Islamic Law*, Vol. 5:1, 2024.
- Buchori, Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Afa Media, 2012.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Firdausiah, Siti Zafilah, "Kajian Teoritik terhadap Urgensi Asas dalam Akad Kontrak Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1, 2020.
- Hadikusuma, S, Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Hakim, Lukman, Dwi Novita, dan Dewi Rahmawati, "Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5:5, 2023.
- Hekal, Mohammad, dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Husnaini, Khoirotul, dan Abdur Rohman, "Implementasi Akad Mudarabah dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik," *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi*

Syariah, Vol. 6:2, 2023.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Janwari, Yadi, dan Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, Indonesia, 2018, https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf, akses 19 Maret 2024.

Kurniawan, Rahmad, "Regulasi dan Implementasi Biaya Administrasi pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7:1, 2022.

Kususiyanah, Anjar, Soleh Hasan Wahid, dan Wahyu Saputra, "Operational Permits and Brdanings of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing KSPPS in Legal Validity Perspective," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 21:1 2021.

Marini, Hesti Setiorini, Amir Mukadar, dan Suharmi Suharmi, "Pendidikan dan Pelatihan Perubahan Koperasi Konvensional Menuju Koperasi Syariah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, Vol. 6:3, 2023.

Mas'adah, Ninik, Elvina Assadam, dan Afifah Eka Oktavianti, "Analisis Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Syariah Studi Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa Solokuro Lamongan," *Journal of Economics, Management, and Business Research (JEMBER)*, Vol. 1:2, 2020.

Muhaimin, "Regulation of Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks and Legal Issues," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24:1, 2021.

Masngudi dan Bayu Sudrajat, "Biaya Administrasi Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1:1, 2023.

Muzan, Amrul, Nazla Fatimah Fatimah Hanani, dan Riska Riska, "Konversi Perbankan Syariah dari Konvensional pada Bank Umum Milik Daerah di Indonesia," *Islamic Business and Finance*, Vol. 3:1, 2022.

Nursiah, Ayu, Bela Nopita Sari, Dian Raudatul Firdausi, Dina Yovita Ria, dan

- Ahmad Hazas Syarif, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudarabah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, Vol. 1:2, 2022.
- Prawira, Adi, "Peran Koperasi Syariah dalam Membebaskan Anggota dari Jeratan Riba," *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8:2, 2023.
- Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, Djahratun Syuhada, dan Serlina, "Sistem Operasional Syariah Bagi Hasil/Profit Sharing," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1, 2022.
- Salam, Rully Trihantana, dan Mohamad Kharis Mubarak, "Analisis Nisbah Bagi Hasil terhadap Jumlah Nasabah Deposito Mudarabah Koperasi Studi pada Koperasi Baitul Mall Wat Tamwiil Khidmatul Periode 2017-2019," *Sahid Business Journal*, Vol. 1:1, 2022.
- Sani, Suleiman, Ashurov Sharofiddin, dan Mustapha Abubakar, "Regulating the Conversion of Conventional Banks to Islamic: The 4 Quadrants Conversion 4-QC Framework," *Journal of Central Banking Law and Institutions*, Vol. 2:2, 2023.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus Sholihah, dan Fikry Ramadhan Suhenda, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4:12, 2019.
- Sitio, Arifin, dan Halamoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sobarna, Nanang, "Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah," *E-Coops-Day Jurnal Ilmiah Abdimas*, Vol. 4:2, 2023.
- Umuri, Khairil, Teuku Muhammad Syahrizal, Hendra Halim, dan Junia Farma, "Qanun of Islamic Financial Institutions Implementation and Cooperatives Responses: Experience from Aceh," *Al-Buhuts*, Vol. 19:1, 2023.
- Yasid, Mukhamad, dan Sugiyarti Fatma Laela, "The Success Factors of Conversion Process Using ADKAR Model: A Case Study of Islamic Savings Loan and Financing Cooperative," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 18:1, 2022.
- Yunimar, Adi Prawira, Nasfi, Zakaria Aziz, dan Ahmad Lutri, "Transformasi Koperasi Simpan Pinjam KSP Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, Vol. 1:1, 2022.
- Zahara, Lia Olivia, Ayu Danini, Tia Syifana, Intan Nadzifa, Laily Nurul Hidayah,

dan Muhammad Taufiq Abadi, “Koperasi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1:4, 2023.

Zuraida, Evi Vania, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Era Pandemi Covid-19,” *Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2023.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpBs tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Bank

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

4. Lain-lain

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konversi>, akses 24 Juni 2024.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia,” <https://nik.depkop.go.id/>, akses tanggal 10 Desember 2024.